

**ANALISIS HUBUNGAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAD DAN PAJAK DAERAH  
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Oleh:

**Ricky M. Tilaar**

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email: rickytilaar@rocketmail.com

**ABSTRAK**

Reklame Adalah benda atau alat, yang menurut bentuk susunan ragamnya dengan maksud untuk mencari keuntungan, digunakan untuk memperkenalkan, suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, di suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara pendapatan dari pajak reklame pada peningkatan pendapatan daerah dan pajak daerah di kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis korelasi (hubungan). Untuk mencapai tujuan penelitian di atas, maka data terkumpul diestimasi menggunakan metode analisis korelasi (hubungan). Berdasarkan hasil analisis korelasi (hubungan) menunjukkan persamaan  $PAD = \alpha + \beta \text{ PajakReklame} + \epsilon$ , Pajak Daerah =  $\alpha + \beta \text{ PajakReklame} + \epsilon$ . Memberikan pengertian bahwa hubungan antara pajak reklame dan pendapatan asli daerah adalah lemah dan tidak berpengaruh. Dalam arti bahwa pajak reklame belum memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Sebaliknya juga pajak reklame dan pajak daerah adalah rendah dan tidak berpengaruh. Dalam arti bahwa pajak reklame belum memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pajak daerah.

**Kata kunci:** pajak reklame, pendapatan asli daerah, pajak daerah

**ABSTRACT**

*Advertisement is an object or tool which according to its form has purpose to make profit, used to introduce a goods or service, or a person who is placed in a certain place, or something that can be seen that is placed in public, except all that is done by the government. The research objective is to identify the relationship between the revenue from advertisement tax on the increase in local revenue and local tax South Minahasa regency. This study was conducted based on secondary data obtained from the Department of Revenue and Asset Finance Manager South Minahasa regency. The method of analysis used in this penelitian is correlation analysis method (relationship). To achieve their search objectives above, the data collected is estimated using correlation analysis method (relationship). Based on the analysis of correlation (relationship) showed similarities  $PAD = \alpha + \beta + \epsilon$  advertisement tax, Local Tax =  $\alpha + \beta + \epsilon$  advertisement tax. Gives the sense that the relationship between advertising and tax revenue is weak and has no effect. In the sense that the billboard tax has not contributed significantly to the revenue as line area. The opposite is also advertisement tax and local tax are low and no effect. In the sense that the billboard tax has not contributed significantly to the local tax.*

**Keywords:** advertising tax, revenue, regional tax

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut pemerintah memerlukan pembiayaan yang besar guna kelangsungan dan kesuksesan pembangunan serta kelancaran jalannya roda pemerintahan yang ada.

Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan nasional, antara lain untuk pembayaran gaji pegawai negeri, pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti jembatan, jalan, terminal, dana untuk keamanan, fasilitas di bidang kesehatan dan pendidikan. Jika melihat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ada dua pos penerimaan sebagai sumber dana bagi pemerintah. Penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang sebenarnya lebih tepat disebut bantuan.

Pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengandalkan penerimaan dari dalam negeri karena tidak mungkin rasanya selalu mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Di samping itu, pengembalian pokok pinjaman dan beban bunga yang harus ditanggung, yang terkadang melebihi pokok pinjaman itu sendiri. Penerimaan dalam negeri sampai saat ini masih mengandalkan sektor migas, hanya saja karena harga migas, khususnya minyak yang senantiasa berfluktuasi dan cadangan migas makin berkurang, maka pemerintah di masa depan sulit mempertahankan sector migas sebagai andalan penerimaan negara.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pajak daerah yang merupakan bagian dari PAD, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak daerah merupakan bagian sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil dan digunakan secara baik. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dalam negeri berupa pajak. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan RI No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, masyarakat tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah seperti pembangunan sarana dan prasarana dibidang sosial ekonomi.

### Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Hubungan antara pendapatan dari Pajak Reklame pada Peningkatan Pendapatan Daerah dan pajak daerah di Kabupaten Minahasa Selatan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

Suandy (2008 : 9) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Mardiasmo (2009 : 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Bohari (2004 : 23-24) pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

### Fungsi Pajak

Mardiasmo (2008 : 1) Pajak yang dipungut pemerintah memiliki beberapa fungsi, yaitu : Fungsi *Budgetair*; Pajak adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Fungsi *Regulerend*; Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

### Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2008:2) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

### Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, Mardiasmo (2008:5), yaitu:

1. Menurut golongannya
2. Menurut Sifatnya
3. Menurut lembaga pemungutnya.

### Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia menurut undang-undang pajak, Mardiasmo (2008:7) yaitu :

1. *Official assesment system* ; suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self assesment system* ; suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With holding system* ; sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah (fiskus) atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 dan yang terakhir Undang-undang no 28 tahun 2007, Mardiasmo (2008:21).

### Penelitian Terdahulu

Priska (2009) melakukan penelitian dengan judul Analisis Proyeksi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2009 Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proyeksi penerimaan pajak reklame tahun 2009 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Manado. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame tahun 2009 sebagai sumber pendapatan asli daerah di kota Manado sudah cukup baik. Josep (2005) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bitung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara pendapatan dari pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan daerah pemerintah kota Bitung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah di kota Bitung dipengaruhi oleh jumlah pajak reklame. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah pajak reklame mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Bitung.

Persamaan dengan penulisan skripsi ini yaitu untuk membahas tentang hubungan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Namun perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, dimana penelitian ini mengambil tempat penelitian di Minahasa Selatan.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Dalam menjamin terlaksananya otonomi daerah yang semakin mantap maka diperlukan usaha – usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Halim (2002:322) upaya tersebut adalah:

1. Potensi sumber – sumber PAD.
2. Faktor – faktor pendukung.
3. Letak geografi wilayah.
4. Kesuburan tanah.
5. Kekayaan hasil tambang.
6. Usaha ekonomi produktif sebagai lapangan kerja.

### **Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang – Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 34/2000).“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

### **Pajak Reklame**

Sugianto (2008 : 45) menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dan dipergunakan memperkenalkan, menganjurkan, atau mengendalikan secara positif suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Sugiyono (2011:13) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Proses Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober – November 2012.

### **Prosedur Penelitian**

Adapun langkah – langkah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penelitian pada Kantor Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut:

1. Mengajukan Permohonan Penelitian.
2. Disposisi Pimpinan.
3. Pengumpulan Data.
4. Analisa Data Penelitian.
5. Analisa Penerapan.

### Populasi Dan Sampel

Populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian (Kuncoro,2003:108). Apabila dalam penelitian digunakan populasi berarti seluruh anggota kelompok diteliti dalam penelitian tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pajak yang tercatat di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam kurun periode 2007-2011. Sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian (Kuncoro,2003:107). Sampel yang di ambil adalah pajak reklame, Pendapatan Asli Daerah dan pajak daerah untuk periode 2007-2011.

### Metode Pengumpulan Data

1. Melakukan Wawancara.
2. Melakukan Observasi.
3. Mengumpulkan Data Yang Diperlukan Dalam Penelitian Ini.
4. Melakukan Uji Analisis.
5. Menginterpretasikan Hasil Analisis.
6. Menentukan Kesimpulan.
7. Menentukan Saran-Saran Yang Diperlukan.

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis korelasi (hubungan). Hal ini digunakan untuk mengetahui hubungan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah yang diterapkan pada Dinas Keuangan Pendapatan Asli Daerah (DKPAD) Di Kabupaten Minahasa Selatan. Analisis hubungan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan akan dilakukan dengan metode wawancara langsung dan pengambilan data sehingga data yang di peroleh akan sesuai dengan pokok penelitian. Dengan demikian metode analisis korelasi digunakan untuk menguji hubungan antara Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Daerah Persamaan yang digunakan dalam analisis korelasi yaitu:

$$\begin{aligned} \text{PAD} &= \alpha + \beta \text{ Pajak Reklame} + \epsilon \\ \text{Pajak Daerah} &= \alpha + \beta \text{ Pajak Reklame} + \epsilon \end{aligned}$$

### Definisi dan Pengukuran Variabel

Pajak Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan atau corak ragamnya dengan maksud mencari keuntungan (*sales promotion*), digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikkan suatu barang jasa, atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat umum. Variabel ini diukur dengan satuan Rupiah (Rp.) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan variabel dependen yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2007 - 2011 sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Variabel ini diukur dengan satuan rupiah (Rp). Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah serta diukur dengan satuan Rupiah (Rp).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kabupaten Minahasa Selatan

Sejalan dengan bergulirnya nuansa reformasi dan implementasi kebijakan otonomi daerah, maka muncul aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah yang mengangkat tema antara lain untuk melakukan pemekaran daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Demikian pula aspirasi masyarakat di wilayah Minahasa Selatan, yang menginginkan pemekaran wilayahnya menjadi daerah otonom sebagai pemekaran dari Kabupaen Minahasa. Maksud Pemekaran daerah ini pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil, guna dalam rentang kendali (*span of control*) penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pelayanan masyarakat. Dengan tujuannya adalah terwujudnya peningkatan pengelolaan potensi daerah dan secara lebih optimal: terwujudnya pengembangan kehidupan demokrasi, peran serta masyarakat serta rasa keadilan dan pemerataan pembangunan; untuk lebih mendayagunakan pencapaian tujuan pemberian otonomi daerah yang pelaksanaannya memperhatikan potensi daerah, keanekaragamandan

kepentingan masyarakat di daerah guna kesejahteraan masyarakat. Wacana aspirasi masyarakat yang diagregasikan tersebut, secara positif disikapi dan diakomodasikan oleh pemerintah bersama DPRD Kabupaten Minahasa.

Kabupaten Minahasa Selatan adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Utara. Ibu Kota Kabupaten Minahasa Selatan adalah Amurang, berjarak sekitar 64 Km dari Manado yang adalah Ibu Kota Propinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Selatan memiliki luas 2.120,8 km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 17 Kecamatan. Kabupaten Minahasa Selatan terletak antara 0° 45' - 1° 20' Lintang Utara dan 124° 15' - 124° 50' Bujur Timur. Letak geografis Kabupaten Minahasa Selatan berada pada posisi tengah Jazirah propinsi Sulawesi Utara, yang secara administratif terletak di sebelah Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara	:	Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara
Timur	:	Berbatasan dengan Laut Maluku
Selatan	:	Berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow
Barat	:	berbatasan dengan Laut Sulawesi

Berdasarkan sensus penduduk, jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan hingga saat ini sebesar ± 285.624 jiwa. Penduduk Kabupaten Minahasa Selatan tersebar pada bentang wilayah dengan kepadatan yang cukup rendah dan sebagian besar terkonsentrasi di ibu kota kecamatan. Kabupaten Minahasa Selatan di diami oleh sejumlah penduduk dengan berbagai latar belakang agama yang mengimani agamanya masing-masing yaitu Kristen Protestan, Katolik, dan Islam. Hingga tahun 2004 perkembangan sarana dan prasarana keagamaan Kabupaten MINahasa Selatan menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Fasilitas tempat peribadatan yang dominan adalah tersediannya gereja di setiap desa/kelurahan, hal ini dimaklumi sebab mayoritas penduduk beragama kristen, disamping itu juga terdapat mesjid di hampir setiap kecamatan. Dan kehidupan sosial antar umat beragama senantiasa terjalin dengan baik. Dengan semboyan "MINSEL BERDIKARI CEPAT" Penduduk yang mendiami suatu wilayah terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Banyaknya angkatan kerja yang tersedia akan mempengaruhi produktivitas sektor-sektor perekonomian baik dalam pertanian maupun perindustrian. Di Kabupaten Minahasa Selatan masi bersifat padat tenaga kerja. Pada table 2.4 akan kita lihat banyaknya penduduk menurut kelompok umur dan penyerapan tenaga kerja.

## Hasil Penelitian

**Tabel 4.1 Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah Serta Pertumbuhan selama 5 Tahun Terakhir**

Thn	Realisasi Pajak Reklame	Anggaran	Growth (%)	Realisasi PAD	Anggaran	Growth (%)
2007	Rp.52.356.875	Rp. 25.925.000	20,19	Rp. 5.567.377.399	Rp. 5.625.200.000	98,97
2008	Rp. 108.654.875	Rp. 65.850.000	16,50	Rp. 4.209.053.938	Rp. 8.220.726.000	51,20
2009	Rp. 121.515.017	Rp. 79.337.500	15,31	Rp. 6.598.234.717	Rp. 9.409.193.300	70,13
2010	Rp. 115.215.875	Rp. 79.337.500	14,42	Rp. 5.594.269.278	Rp. 7.596.512.500	73,64
2011	Rp. 71.022.650	Rp. 79.337.500	8,99	Rp. 9.407.280.004	Rp. 11.843.237.500	79,43

## Analisis Korelasi

**Tabel 4.2 Hubungan Pajak Reklame dan PAD**

*Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.281 <sup>a</sup>	.079	-.228	.32644

a. Predictors: (Constant), Pajak\_Reklame (Hasil Olah SPSS)

**Tabel 4.3 Pengaruh Pajak Reklame dan PAD***Coefficients<sup>a</sup>*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.662	8.165		3.265	.047
	Pajak_Reklame	-.226	.446	-.281	-.507	.647

a. Dependent Variable: PAD (Hasil Olah SPSS)

Berdasarkan hasil analisis korelasi, nilai R adalah 0.281 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah lemah dan tidak berpengaruh. Dalam arti bahwa Pajak Reklame di Kabupaten Minahasa Selatan dalam kurun periode 2007-2011 belum berpengaruh. Namun mempunyai hubungan yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 4.4 Hubungan Pajak Reklame dan PAD***Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.383 <sup>a</sup>	.147	-.137	.26738

a. Predictors: (Constant), Pajak\_Reklame (Hasil Olah SPSS)

**Tabel 4.5 Pengaruh Pajak Reklame dan PAD***Coefficients<sup>a</sup>*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.510	6.688		3.964	.029
	Pajak_Reklame	-.263	.365	-.383	-.719	.524

a. Dependent Variable: Pajak\_Daerah (Olah Data SPSS)

Berdasarkan hasil analisis korelasi, nilai R adalah 0.383 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Pajak Reklame dan Pajak Daerah adalah rendah dan tidak berpengaruh. Dalam arti bahwa Pajak Reklame di Kabupaten Minahasa Selatan dalam kurun periode 2007-2011 belum berpengaruh. Namun mempunyai hubungan yang positif terhadap Pajak Daerah.

## Pembahasan

### Hubungan Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami perubahan dari tahun ke tahun selama tahun 2007-2011 dimana pada tahun 2007 jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak Rp. 5,567,377,399 dan tahun 2008 sebesar Rp. 4,209,053,938 atau menurun sebesar 51,20% dari periode sebelumnya. Pada tahun 2009 pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Selatan meningkat sebesar 70,13% dari periode sebelumnya atau menjadi sebesar Rp. 6,598,234,717 dan terus meningkat sebesar 73,64 menjadi Rp. 5,594,269,278 pada tahun 2010 dan tahun 2011 mengalami peningkatan juga sebesar 79,43 atau Rp. 9,407,280,004. Dalam perkembangan PAD, pajak reklame selama 5 tahun terakhir kecenderungan mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama tahun 2007-2011 dimana pada tahun 2007 jumlah pajak reklame yang diterima oleh Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak Rp. 52,356,875 dan tahun 2008 sebesar Rp. 108,654,875 atau menurun sebesar 16,50%. Begitu juga dengan tahun 2009-2011 mengalami penurunan. Hubungan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebuah hubungan tidak langsung karena Pajak Reklame merupakan bagian langsung dari Pajak Daerah.

### Hubungan Pajak Reklame dan Pajak Daerah

Perkembangan pajak reklame selama 5 tahun terakhir mengalami Perubahan penurunan dari tahun ke tahun selama tahun 2007-2011 dimana pada tahun 2007 jumlah pajak reklame yang diterima oleh Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak Rp. 52,356,875 dan tahun 2008 sebesar Rp. 108,654,875 atau menurun sebesar 16,50%. Begitu juga dengan tahun 2009-2011 mengalami penurunan. perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami perubahan dari tahun ke tahun selama tahun 2007-2011 dimana pada tahun 2007 jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak Rp. 5,567,377,399 dan tahun 2008 sebesar Rp. 4,209,053,938 atau menurun sebesar 51,20% dari periode sebelumnya. Pada tahun 2009 pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Selatan meningkat sebesar 70,13% dari periode sebelumnya atau menjadi sebesar Rp. 6,598,234,717 dan terus meningkat sebesar 73,64 menjadi Rp. 5,594,269,278 pada tahun 2010 dan tahun 2011 mengalami peningkatan juga sebesar 79,43 atau Rp. 9,407,280,004.

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan pajak reklame selama 5 tahun terakhir mengalami Perubahan penurunan dari tahun ke tahun selama tahun 2007-2011 dimana pada tahun 2007 jumlah pajak reklame yang diterima oleh Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak Rp. 52,356,875 dan tahun 2008 sebesar Rp. 108,654,875 atau menurun sebesar 16,50%. Begitu juga dengan tahun 2009-2011 mengalami penurunan.
2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami perubahan dari tahun ke tahun selama tahun 2007-2011 dimana pada tahun 2007 jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak Rp. 5,567,377,399 dan tahun 2008 sebesar Rp. 4,209,053,938 atau menurun sebesar 51,20% dari periode sebelumnya. Pada tahun 2009 pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Selatan meningkat sebesar 70,13% dari periode sebelumnya atau menjadi sebesar Rp. 6,598,234,717 dan terus meningkat sebesar 73,64 menjadi Rp. 5,594,269,278 pada tahun 2010 dan tahun 2011 mengalami peningkatan juga sebesar 79,43 atau Rp. 9,407,280,004.
3. Pajak Daerah dari tahun 2007 – 2011 lewat Perkembangan pajak reklame selama 5 tahun terakhir mengalami Perubahan penurunan dari tahun ke tahun selama tahun 2007-2011 dimana pada tahun 2007 jumlah pajak reklame yang diterima oleh Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak Rp. 52,356,875 dan tahun 2008 sebesar Rp. 108,654,875 atau menurun sebesar 16,50%. Begitu juga dengan tahun 2009-2011 mengalami penurunan. perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami perubahan dari tahun ke tahun selama tahun 2007-2011 dimana pada tahun 2007 jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak Rp. 5,567,377,399 dan tahun 2008 sebesar Rp. 4,209,053,938 atau menurun sebesar 51,20% dari periode sebelumnya. Pada tahun 2009 pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Selatan meningkat sebesar 70,13% dari periode sebelumnya atau menjadi sebesar Rp. 6,598,234,717 dan terus meningkat sebesar 73,64 menjadi Rp. 5,594,269,278 pada tahun 2010 dan tahun 2011 mengalami peningkatan juga sebesar 79,43 atau Rp. 9,407,280,004.

#### 4.4 Saran

Penulis memberikan saran sebagai berikut:

Bagi pihak Pemerintah Daerah bahwa PAD yang berasal dari pajak reklame diharapkan dapat ditingkatkan lagi misalnya dengan cara memperluas ruang tata kota sesuai dengan Perda yang ditetapkan untuk pemasangan reklame tanpa harus mengabaikan keindahan tata kota ataupun rancangan perkotaan di Kabupaten Minahasa Selatan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan hendaknya mensosialisasikan peraturan – peraturan serta kebijakan Pajak Reklame, sehingga Wajib Pajak mengetahui daerah - daerah mana yang di larang untuk pemasangan reklame. Di harapkan juga Wajib Pajak dapat mengetahui perhitungan Pajak Reklame secara benar dan memeberikan sanksi terhadap reklame liar seperti penempelan reklame di pohon – pohon serta tempat – tempat umum seperti tembok kota atau bangunan, supaya dapat memperindah tata kota dan *income* bagi Pemerintah Daerah/ Pemerintah Kota yang masuk juga semakin besar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bohari. 2004. *Hukum Anggaran Negara*. Grasindo. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Josep. 2005. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bitung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Kuncoro, M. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Priska. 2009. Analisis Proyeksi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2009 Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Suandy. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi Empat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sugianto. 2008. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

